mutu certification international

Depok, 03 Maret 2016

No. : 493.6/MUTU/III/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
KUB Karang Ayem
Attn. Bapak Yoyok Setia Raharjo
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di KUB Karang Ayem :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-275
Masa berlaku sertifikat : 20 Februari 2015 – 19 Februari 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
I.UD Karang Ayem (Dwi Agung Nurhayanto) **Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :** Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/1335/IUIPHHK/BPMD/2016, tanggal 26 Februari 2016	Kayu Gergajian	3.040
II.UD Karang Ayem (Ana Kurniawati) **Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :** Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/1339/IUIPHHK/BPMD/02/2016, tanggal 24 Februari 2016	Kayu Gergajian	3.000
III.UD Mekar Jaya (Jamhari) **Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :** Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/1336/IUIPHHK/BPMD/02/2016, tanggal 26 Februari 2016	Kayu Gergajian	5.250
IV.UD Jaya Mandiri (Rudy Febrie Ridwan) **Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :** Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/297/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 15 Januari 2016	Kayu Gergajian	3.000
V.UD Karang Ayem (Yoyok Setia Raharjo) **Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :** Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/296/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 15 Januari 2016	Kayu Gergajian	3.000

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
VI.UD Kemiri (Yudhia Handono Aji) **Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :** Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/298/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 15 Januari 2016	Kayu Gergajian	3.000
VII.UD Sengon Pandowo (Heribertus Komandani) **Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :** Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/354/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 15 Januari 2016	Kayu Gergajian	5.950

Tanggal Penilikan 1 : 01 – 12 Februari 2016
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

Standar

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Januari 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL AUDIT RE-ASSESSMENT LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Haryanto (Lead Auditor) Dana Prabaswara (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	KUB Karang Ayem
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	**IUIPHHK KUB Karang Ayem** • UD KRA (Dwi Agung N) Nomor : 503.536/007/IUI-PHHK/V/2011, tertanggal 09 Mei 2011. **// 2.000 m3/tahun** • UD KRA (Ana Kurniawati) No : 503.536/028/IUI-PHHK/V/2011, tertanggal 09 Juni 2011. // **2.000 m3/tahun**

		• UD Mekar Jaya (Jamhari) No : 503.537/18/IUI-PHHK/III/2015, tertanggal 06 Maret 2015. // **1.800 m3/tahun** • UD Jaya Mandiri (Rudy Febrie R) No : 522.36/297/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tertanggal 15 Januari 2016. // **3.000 m3/tahun** • UD KRA (Yoyok Setia R) Nomor: 522.36/296/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tertanggal 15 Januari 2016. // **3.000 m3/tahun** • UD Kemiri (Yudhia Handono Aji) : No : 522.36/298/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tertanggal 15 Januari 2016. // **3.000 m3/tahun** • UD Sengon Pandowo (Heribertus) No : 522.36/354/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tertanggal 15 Januari 2016. // **5.950 m3/tahun**
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Kayogan RT.02 RW.04 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Susunan Pengurus KUB Karang Ayem Ketua : Yoyok Setia Raharjo (UD Karang Ayem) Sekretaris : Jamhari (UD Mekar Jaya) Bendahara : Dwi Agung N (UD Karang Ayem) Petugas TUK : Kurniawan Agus S Staff Adm : Isti Irijanti, Amd Maria Aldyta Kalalo Slamet Kesiana **Anggota :** Ana Kurniawati (UD Karang Ayem) Rudy Febrie Ridwan (UD Jaya Mandiri) Heribertus Komandani (UD Sengon Pandowo) Yudhia Handono Aji (UD Kemiri)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	01 Februari 2016 Kantor dan Pabrik KUB Karang Ayem	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Karang Ayem

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01 – 12 Februari 2016	Kantor dan Pabrik KUB Karang Ayem

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	12 Februari 2016 Di Kantor dan Pabrik KUB Karang Ayem	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Karang Ayem f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	03 Maret 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB Karang Ayem **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Karang Ayem merupakan Usaha Perorangan yang tidak ada kewajiban untuk memiliki akta pendirian perusahaan. Namun demikian, seluruh anggota KUB Karang Ayem telah dapat menunjukkan bukti kepemilikan KTP
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Karang Ayem telah memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan oleh (KP3M) PemKab Temanggung. Dokumen SIUP tersebut masih berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Karang Ayem telah memiliki dokumen Izin HO yang diterbitkan oleh KP3M Pemkab Temanggung. Dokumen Izin HO masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Dokumen TDP anggota KUB Karang Ayem sah dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Karang Ayem telah memiliki dokumen NPWP dan telah terkonfirmasi kesesuaiannya dengan dokumen SKT nya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL seluruh anggota KUB Karang Ayem yang lengkap dan sah serta sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. IUIPHHK yang dimiliki seluruh anggota KUB Karang Ayem diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan oleh seluruh anggota KUB Karang Ayem sesuai dengan IUIPHHK. Jenis usaha masing – masing anggota KUB Karang Ayem sesuai dengan Izin Industri yang dijalankan saat ini berupa industri kayu gergajian
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Karang Ayem telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI tahun 2016 secara manual kepada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Temanggung disertai dengan bukti **"Tanda Terima Penyampaian"** RPBBI yang telah ditandatangani dan cap stempel dari instansi yang berwenang.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai pemegang ETPIK, melainkan seluruh hasil produksi sendiri yang diperdagangkan untuk wilayah di Indonesia (penjualan domestik/lokal)
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Akta pendirian yang tersedia yaitu Akta Pendirian Kelompok Usaha Bersama (KUB) Karang Ayem Nomor : 03 pada tanggal 20 September 2014 dibuat dihadapan Sri Tuningsih, SH Notaris di Temanggung.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak menerima kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat KUB Karang Ayem telah dilengkapi dengan BAST.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	**1.** Penerimaan bahan baku kayu bulat yang diterima oleh seluruh anggota KUB Karang Ayem didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah **2.** Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen. **3.** Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. 4. KUB Karang Ayem tidak menerima baha baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak membeli dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak membeli dan menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Pemasok bahan baku kayu bulat yang masuk ke KUB Karang Ayem telah menerbitkan DKP. 2. Tersedia juga prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan DKP.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Karang Ayem telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI tahun 2016 secara manual kepada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Temanggung disertai dengan bukti **"Tanda Terima Penyampaian"** RPBBI yang telah ditandatangani dan cap stempel dari instansi yang berwenang.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak menerima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Karang Ayem tidak menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia rekaman/ laporan produksi dan rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak masih dalam batas 30% kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak menggunakan dan memproduksi kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK seluruh anggota KUB Karang Ayem telah sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah beruap FA-KO/DKO dan Surat Jalan.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak terdaftar sebagai pemegang ETPIK dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh produk hasil olahan kayu yang diperdagangkan oleh KUB Karang Ayem hanya ditujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diperdagangkan oleh KUB Karang Ayem hanya ditujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diperdagangkan oleh KUB Karang Ayem hanya ditujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diperdagangkan oleh KUB Karang Ayem hanya ditujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diperdagangkan oleh KUB Karang Ayem hanya ditujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal.
Verifier	Non Aplicable	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diperdagangkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		oleh KUB Karang Ayem hanya ditujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diperdagangkan oleh KUB Karang Ayem hanya ditujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diperdagangkan oleh KUB Karang Ayem hanya ditujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diperdagangkan oleh KUB Karang Ayem hanya ditujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk dan dokumen, KUB Karang Ayem tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penangannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam	Memenuhi	KUB Karang Ayem belum mempunyai serikat pekerja, namun tersedia Surat Pernyataan dari masing-masing pemilik Usaha Dagang (UD) memberikan kebebasan terhadap karyawannya untuk membentuk atau menjadi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kegiatan serikat pekerja.		dan atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Sebagaimana yang tercantum di dalam PERMENAKERTRANS tertanggal 17 November 2011 Bab II Pasal (2) Ayat ke-1 menjelaskan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP). Jumlah tenaga kerja UD Sengon Pandowo (Heribertus K) berjumlah 12 (dua belas) orang dengan demikian UD Sengon Pandowo wajib memiliki PP. Dari hasil verifikasi tersedia Draft Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) disertai dengan Tanda Terima Pengesahan PP yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertanggal 21 Januari 2016.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi Audit Surveillance I Tahun 2016, tidak terdapat tenaga kerja di seluruh anggota KUB Karang Ayem yang masih dibawah umur.

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di 56 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 30 (tiga puluh) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian KUB Karang Ayem dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.